

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
TABLE.....	viii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Keaslian Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum tentang Peran Jaksa sebagai Penuntut Umum	24
B. Tinjauan Umum tentang Restitusi.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	41
D. Tinjauan Umum tentang Anak Korban Kekerasan Seksual.....	44
1. Tinjauan Umum tentang Anak Korban.....	44
2. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	56
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	58
1. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Normatif.....	58
2. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Empiris.....	61
C. Cara Pengumpulan Data Penelitian.....	62

1. Studi Literatur / Kepustakaan.....	62
2. Wawancara.....	62
D. Lokasi, Subjek dan Alat Penelitian.....	63
1. Lokasi Penelitian.....	63
2. Subjek Penelitian.....	64
3. Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian.....	65
E. Jalannya Penelitian.....	65
1. Tahap Persiapan.....	65
2. Tahap Pelaksanaan.....	66
3. Tahap Penyelesaian.....	67
F. Analisis Data Penelitian.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Peran Penuntut Umum Dalam Mengimplementasikan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	69
1. Penuntut Umum Sebagai Perwujudan Negara Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Korban Kejahatan.....	69
2. Peran Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penuntutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.....	73
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Restitusi Pada Tahap Penuntutan.....	86
4. Pelaksanaan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Penuntut Umum Pada Tahap Penuntutan.....	101
B. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Penuntut Umum Pada Tahap Penuntutan Di Masa Mendatang.....	119

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136